



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset dan Inovasi, telah ditetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi;

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi perlu dilakukan penyempurnaan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 996);
 9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 286);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 286) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

Penyesuaian JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilaksanakan bagi PNS yang diberhentikan dari JF Pengembang Teknologi Nuklir, Analis Perkebunrayaan, Penata Penerbitan Ilmiah, Kurator Koleksi Hayati, Teknisi Perkebunrayaan, dan Pranata Nuklir dikarenakan menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

2. Ketentuan dalam Lampiran VIII Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 286) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2025

KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ARIF SATRIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN VIII
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

HASIL KERJA MINIMAL BAGI PENELITI YANG TELAH MEMASUKI PERIODE KE DUA PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM PERATURAN BADAN INI

Jenjang Jabatan	Hasil Kerja Minimal Butir Kegiatan	
		Volume
Peneliti ahli pertama	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi. 2. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan. 3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional, buku ilmiah, atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	2 2 4*
Peneliti ahli muda	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi. 2. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan. 3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional, buku ilmiah, atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	2 2 4*
Peneliti ahli madya	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global. 2. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi. 3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah, atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya,	2 2 4*

Jenjang Jabatan	Hasil Kerja Minimal	Volume
	Butir Kegiatan	
	kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), naskah akademis R-PP, R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	
Peneliti ahli utama	1. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi. 2. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah, atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), naskah akademis R-PP, R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	2 4*

*minimal terdapat 2 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah.

Penjelasan:

- a. Kontributor utama dapat dibuktikan dalam pernyataan pada hasil kerja/keluaran (*output*) kegiatan publikasi seperti di badan jurnal, buku, atau sesuai kelaziman pada komunitas ilmiah tertentu yang pembuktianya akan divalidasi oleh asesor peneliti.
- b. Dalam hal kontributor utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tertulis, dapat digantikan dengan melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh 50%+1 (lima puluh persen ditambah satu) orang dari anggota kontributor (termasuk pengusul) atau oleh juru bicara resmi dari kolaborasi yang ditunjuk oleh instansi yang berwenang yang menyatakan 1 (satu) atau lebih kontributor sebagai kontributor utama dan selebihnya (bila ada) sebagai kontributor anggota.
- c. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tidak terpenuhi atau tidak ada bukti yang menyatakan jenis kontributorship, maka seluruh kontributor, atau penulis dianggap sebagai kontributor anggota.
- d. Untuk publikasi ilmiah, status kontributor bukan berdasarkan urutan penulisnya (*authorship*) dan *corresponding author* tidak dapat dijadikan bukti sebagai kontributor utama.
- e. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal pemakalah oral dapat digantikan dengan yang setara bagi difabel dan dinilai oleh asesor peneliti.
- f. Butir kegiatan Hasil Kerja Minimal karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah sebanyak 2 (dua) dapat digantikan dengan 1 (satu) butir kegiatan karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah, buku, bagian dari buku, perjanjian lisensi, atau kekayaan intelektual sesuai dengan persyaratan masing-masing jenjang jabatan.
- g. Hasil kerja yang dapat diusulkan untuk penilaian merupakan hasil kerja yang diperoleh dalam rentang 2 (dua) periode jabatan sesuai masa periode jabatan masing-masing Peneliti.

- h. Ketentuan mengenai dokumen pendukung usulan Hasil Kerja Minimal dan reputasi publikasi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.

KEPALA BADAN
RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF SATRIA